

STANDAR PELAYANAN MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS
RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI

1. STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT

No	Komponen	Uraian
A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>), meliputi	
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Tanpa Penjamin (Umum) menunjukkan kartu identitas diri KTP atau KK (NIK yang dibutuhkan) 2. Pasien Dengan Penjamin a. Pasien BPJS / Kartu Indonesia Sehat 1). menunjukkan kartu identitas diri (KTP atau KK); 2). menunjukkan kartu BPJS/kartu indonesia sehat; semua persyaratan diserahkan ke petugas paling lambat : Untuk rawat jalan di serahkan pada saat hari periksa Untuk rawat inap paling lambat 3 x 24 jam b. Pasien Kecelakaan Kerja

		NO	STATUS PEGAWAI	JENIS PENJAMIN	SYARAT
		1	ASN	TASPEN	- Jaminan TASPEN - Kartu TASPEN - SK PNS/ CPNS - Surat dari satuan Kerja - Absensi dari Instansi - KTP / Kartu Keluarga
		2	Pegawai Swasta	BPJS Ketenagakerjaan	- Formulir KK I, KK II - Kartu BPJS Ketenagakerjaan - Absensi dari Instansi / PT - Trauma center - KTP - Surat Pernyataan kesaksian
		3	TNI/POLRI	ASABRI	Belum ada Kerjasama
		c. Pasien Kecelakaan lalu lintas Ganda Penjamin Jasa Raharja dengan syarat : 1. Surat Jaminan dari Jasa Raharja 2. KTP / KK 3. Apabila plafon Jasa raharja sudah habis bisa dilanjutkan dengan penjaminan dari BPJS, BPJS Ketenagakerjaan, TASPEN, ASABRI d. Pasien Kecelakaan lalu lintas Tunggal (bukan dalam rangka kerja) Penjamin BPJS Kesehatan / KIS dengan syarat : 1. KTP / KK 2. Laporan Kepolisian 3. Kronologi (ditulis tangan oleh pasien atau keluarga) e. Penjamin In Health 1. menunjukkan kartu identitas diri (KTP atau KK);			

		2. menunjukkan kartu In Health; f. Penjamin Lainnya
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Pasien tiba di IGD dilakukan skrining; 2. Pasien dilakukan triase oleh dokter jaga IGD dan perawat IGD di ruang triase; 3. Keluarga pasien mendaftar di TPPRI; 4. Pasien Pasien diberikan pelayanan di IGD meliputi; a. anamnesa; b. pemeriksaan fisik; c. tindakan resusitasi dan stabilisasi; d. tindakan medik/ keperawatan; e. pemeriksaan penunjang; f. penegakan diagnose; dan g. terapi medis. h. Setelah diobservasi maksimal 6 jam pasien dapat ditentukan rawat jalan, rawat inap atau dirujuk 5. Bila pasien meninggal selanjutnya dibawa ke kamar mayat; 6. Pengambilan obat <i>non emergency</i> oleh keluarga pasien di farmasi IGD; dan 7. Penyelesaian administrasi bagi pasien tanpa penjamin dilakukan di kasir IGD.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Respon Time pasien gawat darurat adalah ≤ 3 menit
4	Biaya / Tarif	1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;

		2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
5	Produk Pelayanan	Pelayanan gawat darurat untuk mengatasi kegawatan, mencegah kecacatan dan kematian
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Langsung : dapat dilakukan melalui tim penanganan pengaduan RS; 2. Melalui telepon : (0276) 321065/3293012; 3. Melalui Whatsapp : (0811 265 1313) / 081128505555; 4. Website : https://rspa.boyolali.go.id/ 5. Kotak Saran

2. STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	Komponen	Uraian
A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>), meliputi :	
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien umum : KTP, Kartu Berobat, Surat kontrol; 2. Pasien BPJS/Kartu Indonesia Sehat : Kartu BPJS/KIS, Kartu Keluarga, KTP, Rujukan PPK 1(dokter keluarga); dan 3. Pasien Jasa Raharja : KTP, Kartu Berobat, surat kontrol, surat jaminan Jasa Raharja 4. Pasien Inhealth : KTP, Kartu berobat, Kartu Inhealth, rujukan PPK 1 / dokter keluarga

		5. Pasien BPJS Ketenagakerjaan : KTP, Formulir KK 1 dan KK 2, Kartu BPJS Ketenagakerjaan, Trauma Center, Absensi, surat pernyataan kesaksian 6. Pasien TASPEN : KTP, Kartu berobat, Jaminan TASPEN, Surat Kontrol 7. Rawat Jalan tidak bisa dibiayai Bansos/Baznas
2	Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Screening pasien 2. Pasien / keluarga mengambil nomor antrian 3. Pasien/keluarga yang sudah melakukan pendaftaran online (BAPER), menuju ke APM untuk melakukan cek in (pasien BPJS wajib melakukan sidik jari) 4. Pasien/keluarga yang sudah melakukan pendaftaran onsite, mengambil nomor antrian dan menunggu sampai nomor antrian dipanggil untuk melakukan pendaftaran di TPPRJ 5. Untuk pasien berpenjamin lain (Jasa Raharja, TASPEN, BPJS Ketenagakerjaan) mengambil nomor antrian dan menunggu sampai nomor antrian dipanggil untuk melakukan pendaftaran di TPPRJ 6. Pasien menunggu di ruang tunggu 7. Pasien diberikan pelayanan di klinik : - Anamnesa; - Pemeriksaan fisik; - Tindakan Medis/Keperawatan jika diperlukan; - Pemeriksaan penunjang jika diperlukan; - Diagnosa; dan - Terapi. 8. Pasien mengambil obat di farmasi rawat jalan; 9. Pasien rawat jalan/pulang; 10. Dirawat inap; dan 11. Dirujuk.
3	Jangka Waktu	≤ 120 menit (sesuai jenis penyakit/kasus)

		Jam Buka Pelayanan : Senin – Kamis : jam 07.00 s/d jam 12.00 setiap hari kerja Jum'at : jam 07.00 – 11.00 WIB Sabtu : jam 07.00 – 11.00 WIB
4	Biaya / Tarif	1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali; 2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
5	Produk Layanan	1. Pelayanan Spesialistik : Klinik Penyakit Dalam, Klinik Bedah Umum, Klinik Bedah Digestif, Klinik Penyakit Anak, Klinik Penyakit Kebidanan dan Kandungan, Klinik Penyakit THT, Klinik Urologi, Klinik Orthopedi, Klinik Penyakit Syaraf, Klinik Penyakit Mata, Klinik Penyakit Jiwa, Klinik Paru, Klinik Gigi dan Mulut, Klinik Bedah Mulut, Klinik Orthodonti, Klinik Konservasi Gigi, Klinik Penyakit Kulit dan Kelamin, Klinik KGEH, Klinik Jantung, Klinik KHOM, Klinik HCT; Klinik TB MDR 2. Poliklinik Eksekutif (Eks. Penyakit Dalam, Eks. Penyakit Syaraf, Eks. Kebidanan dan Kandungan, Eks. Jiwa, Eks. KGEH, Eks. Kulit dan Kelamin) 3. Klinik Estetika 4. Pelayanan <i>Medical Check Up</i> (MCU) 5. Konsultasi Gizi; 6. Klinik Tumbuh Kembang; dan 7. Klinik Rehabilitasi Medik, Pelayanan Radiologi, Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Farmasi Rawat Jalan, Psikologi, dan Hemodialisa.

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Langsung : dapat dilakukan melalui tim penanganan pengaduan RS; 2. Melalui telepon : (0276) 321065/3293012; 3. Melalui Whatsapp : (0811 265 1313) / 081128505555; 4. Website : https://rspa.boyolali.go.id/ 5. Kotak Saran
---	---	--

3. STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN											
A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi :												
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Tanpa Penjamin (Umum) menunjukkan kartu identitas diri KTP atau KK (NIK yang dibutuhkan) 2. Pasien Dengan Penjamin a. Pasien BPJS / Kartu Indonesia Sehat 1). menunjukkan kartu identitas diri (KTP atau KK); 2). menunjukkan kartu BPJS/kartu indonesia sehat; semua persyaratan diserahkan ke petugas paling lambat : Untuk rawat jalan di serahkan pada saat hari periksa Untuk rawat inap paling lambat 3 x 24 jam b. Pasien Kecelakaan Kerja <table><tr><th>No</th><th>Status Pegawai</th><th>Jenis Penjamin</th><th>Syarat</th></tr><tr><td></td><td>ASN</td><td>TASPEN</td><td> - Jaminan TASPEN - Kartu TASPEN - SK PNS/ CPNS - Surat dari satuan Kerja - Absensi dari Instansi </td></tr></table>				No	Status Pegawai	Jenis Penjamin	Syarat		ASN	TASPEN	- Jaminan TASPEN - Kartu TASPEN - SK PNS/ CPNS - Surat dari satuan Kerja - Absensi dari Instansi
No	Status Pegawai	Jenis Penjamin	Syarat										
	ASN	TASPEN	- Jaminan TASPEN - Kartu TASPEN - SK PNS/ CPNS - Surat dari satuan Kerja - Absensi dari Instansi										

				- KTP / Kartu Keluarga	
			Pegawai Swasta	BPJS Ketenagakerjaan	
				- Formulir KK I, KK II - Kartu BPJS Ketenagakerjaan - Absensi dari Instansi / PT - Trauma center - KTP - Surat Pernyataan kesaksian	
		3	TNI/POLRI	ASABRI	Belum ada Kerjasama
c. Pasien Kecelakaan lalu lintas Ganda Penjamin Jasa Raharja dengan syarat : 1. Surat Jaminan dari Jasa Raharja 2. KTP / KK 3. Apabila plafon Jasa raharja sudah habis bisa dilanjutkan dengan penjaminan dari BPJS, BPJS Ketenagakerjaan, TASPEN, ASABRI d. Pasien Kecelakaan lalu lintas Tunggal (bukan dalam rangka kerja) Penjamin BPJS Kesehatan / KIS dengan syarat : 1. KTP / KK 2. Laporan Kepolisian 3. Kronologi (ditulis tangan oleh pasien atau keluarga) e. Penjamin In Health 1. menunjukkan kartu identitas diri (KTP atau KK); 2. menunjukkan kartu In Health; f. Penjamin Lainnya					

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	A. Pasien masuk dari IGD 1. dilakukan skrining; 2. Pasien dilakukan triase oleh dokter jaga IGD dan perawat IGD di ruang triase; 3. Keluarga pasien mendaftar di TPPRI; 4. Pasien Pasien diberikan pelayanan di IGD meliputi; • anamnesa; • pemeriksaan fisik; • tindakan resusitasi dan stabilisasi; • tindakan medik/ keperawatan; • pemeriksaan penunjang; • penegakan diagnose; dan • terapi medis. • Setelah diobservasi maksimal 6 jam pasien dapat ditentukan rawat inap 5. Pasien di transfer ke Rawat inap sesuai dengan jenis penyakit dan kelas perawatan B. Pasien dari Poliklinik 1. Bila indikasi rawat inap, pasien mendapatkan pengantar rawat inap. Pasien diantar ke ruang transit 2. Petugas transit menyiapkan data pasien, pemeriksaan penunjang, dan kamar yang sesuai 3. Keluarga pasien mendaftar ke TPPRJ 4. Petugas transit mengantar pasien ke ruang rawat inap yang dituju
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai jenis penyakit

4	Biaya / Tarif	1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali; 2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
5	Produk Layanan	Ruang perawatan VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III, ICU, ICVCU, HCU, NICU Perinatologi, Kamar Bersalin, Ruang Nifas, Ruang isolasi
6	Penanganan Pengaduan	1. Langsung : dapat dilakukan melalui tim penanganan pengaduan RS; 2. Melalui telepon : (0276) 321065/3293012; 3. Melalui Whatsapp : (0811 265 1313) / 081128505555; 4. Website : https://rspa.boyolali.go.id/ 5. Kotak Saran

4. STANDAR PELAYANAN MCU

NO	Komponen	Uraian
A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>), meliputi :	
1	Persyaratan Pelayanan	KTP, KK atau identitas lain
2	Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Pasien mengambil nomor antrian atau mendaftar di BAPER; 2. Pasien melakukan pengecekan di screening; 3. Pasien mendaftar di loket TPPRJ atau melakukan check in;

		4. Pasien menuju ke klinik eksekutif MCU; 5. Pasien diberikan pelayanan di klinik : - Anamnesa; - Pemeriksaan fisik; - Pemeriksaan penunjang sesuai jenis MCU; dan - Pemeriksaan oleh dokter spesialis sesuai MCU. 6. Pasien melakukan pembayaran di kasir; 7. Pasien menerima hasil pemeriksaan; dan 8. Pasien pulang.
3	Jangka Waktu	Tergantung jenis MCU Jam Pelayanan : Senin – Kamis : jam 07.00 s/d jam 12.00 setiap hari kerja Jum'at : jam 07.00 – 11.00 WIB Sabtu : jam 07.00 – 11.00 WIB
4	Biaya / Tarif	1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali; 2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
5	Produk Layanan	1. Pemeriksaan kesehatan oleh dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis; 2. Pemeriksaan penunjang : laboratorium, radiologi, psikologi; dan 3. Surat keterangan sehat jasmani rohani dan bebas Narkoba.

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Langsung : dapat dilakukan melalui tim penanganan pengaduan RS; 2. Melalui telepon : (0276) 321065/3293012; 3. Melalui Whatsapp : (0811 265 1313) / 081128505555; 4. Website : https://rspa.boyolali.go.id/ 5. Kotak Saran
---	---	--

5. STANDAR PELAYANAN REKAM MEDIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>), meliputi :	
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien umum,KTP,kartu berobat; 2. Pasien BPJS,kartu BPJS,surat rujukan FKTP/surat kontrol; 3. Pasien asuransi lain (BPJS Ketenagakerjaan, inhealth /Admedika /bansos / BAZNAS) membawa surat jaminan terkait; dan 4. Menyatakan sebagai pasien umum/BPJS/BPJS Ketenagakerjaan/asuransi lain.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Pencatatan dan pelaporan dan entri data pasien; 2. Pengelolaan data; dan 3. Penyimpanan data.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Waktu pelayanan rawat jalan maksimal 30 menit; dan 2. Waktu pelayanan rawat inap maksimal 30 menit.
4	Biaya /Tarif	1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali; 2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
5	Produk Pelayanan	1. Rekam medik (ERM) untuk rawat jalan dan rawat inap.

		2. Finger print 3. Scan barcode
6	Penanganan Pengaduan,Saran dan Masukan	1. Langsung : dapat dilakukan melalui tim penanganan pengaduan RS; 2. Melalui telepon : (0276) 321065/3293012; 3. Melalui Whatsapp : (0811 265 1313) / 081128505555; 4. Website : https://rspa.bojolali.go.id/ 5. Kotak Saran

6. STANDAR PELAYANAN FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>), meliputi :	
1		1.
1	Persyaratan Pelayanan	1. Resep/E Resep Rawat Jalan; 2. Surat bukti penjaminan (SEP) bagi penjamin BPJS 3. Kwitansi untuk pasien Rawat jalan umum; 4. Sistem inventory yang terhubung dengan simrs;
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Pasien Rawat jalan e-resep diterima oleh farmasi dan divalidasi. 2. Untuk pasien IGD dan umum pengambilan obat di satelit IGD, untuk pasien BPJS di satelit poliklinik. 3. Rawat inap e-resep diterima oleh farmasi dan divalidasi
3	Jangka Waktu Penyelesaian	obat racikan : maksimal 60 menit obat jadi : maksimal 30 menit
4	Biaya / Tarif	1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

		Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali; 2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali
5	Produk Pelayanan	Pelayanan resep, pelayanan obat dan pelayanan informasi obat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Langsung : dapat dilakukan melalui tim penanganan pengaduan RS; 2. Melalui telepon : (0276) 321065/3293012; 3. Melalui Whatsapp : (0811 265 1313) / 081128505555; 4. Website : https://rspa.boyolali.go.id/ 5. Kotak Saran

7. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>), meliputi :	
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Umum, KTP; 2. Pasien BPJS, kartu BPJS, SEP rawat jalan/rawat inap dan pengantar permintaan baik elektronik maupun manual; 3. Pasien asuransi lain (BPJS Ketenagakerjaan, inhealth, Ad Medika) membawa surat jaminan terkait dan pengantar permintaan laboratorium; dan 4. Menyatakan sebagai pasien umum/BPJS/BPJS Ketenagakerjaan/asuransi lain.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Pelayanan untuk pasien rawat jalan dan rawat inap; 2. Mendapat pengantar permintaan laboratorium baik elektronik maupun manual;

		3. Pasien dilayani; 4. Pengambilan hasil laboratorium rawat jalan oleh keluarga pasien; 5. Sedang di rawat inap disitribusikan ke bangsal oleh petugas dan atau dilihat melalui ERM.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Untuk patologi klinik: • Rawat jalan maksimal 120 menit; • Rawat inap maksimal 6 jam Untuk patologi anatomi: • Baik rawat inap maupun rawat jalan 7 hari. Untuk laboratorium mikrobiologi • Hasil maksimal 5 hari
4	Biaya / Tarif	1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali; 2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali
5	Produk Pelayanan	Tindakan pelayanan laboratorium patologi klinik, patologi anatomi, laboratorium mikrobiologi dan bank darah
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	6. Langsung : dapat dilakukan melalui tim penanganan pengaduan RS; 7. Melalui telepon : (0276) 321065/3293012; 8. Melalui Whatsapp : (0811 265 1313) / 081128505555; 9. Website : https://rspa.boyolali.go.id/ 10. Kotak Saran

8. STANDAR PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi :	
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien umum, KTP, kartu berobat; 2. Pasien BPJS, kartu BPJS, SEP rawat jalan/rawat inap dankonsulan dari poliklinik maupun ranap dan atau protokol terapi; 3. Pasien asuransi lain (BPJS Ketenagakerjaan/inhealth/Ad Medika) membawa surat jaminan terkait dan konsulan dari rawat jalan /rawat inap; dan 4. Menyatakan sebagai pasien umum/BPJS/BPJS Ketenagakerjaan/ asuransi lain.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Mendapat konsulan pelayanan rehabilitasi dari rawat jalan dan rawat inap; 2. Untuk pasien kontrol menyerahkan protokol terapi; dan 3. Pasien diberi pelayanan rehabilitasi oleh dokter spesialis dan petugas rehab medik.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Kurang lebih 1 jam
4	Biaya / Tarif	1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali; 2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali
5	Produk Pelayanan	Tindakan pelayanan rehabilitasi medik
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	11. Langsung : dapat dilakukan melalui tim penanganan pengaduan RS;

		12. Melalui telepon : (0276) 321065/3293012; 13. Melalui Whatsapp : (0811 265 1313) / 081128505555; 14. Website : https://rspa.boyolali.go.id/ 15. Kotak Saran
--	--	--

9. STANDAR PELAYANAN HEMODIALISIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi :	
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Umum, KTP, Kartu Berobat; 2. Pasien BPJS, Kartu BPJS, Surat Rujukan fktg/Surat Kontrol; 3. Pasien asuransi lain (BPJS Ketenagakerjaan/in health/ad medika/bansos/BAZNAS) membawa surat jaminan terkait; 4. Menyatakan sebagai pasien umum/BPJS/BPJS Ketenagakerjaan/Asuransi lain.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. pasien / keluarga pasien mendaftarkan diri ke loket pendaftaran/TPPRJ; 2. pasien dari rawat inap yang memerlukan cuci darah, petugas ruangan mendaftarkan ke HD; 3. pasien rawat jalan masuk ke ruang HD dilakukan finger print HD serta mendapat pelayanan HD; 4. pembayaran di kasir; dan 5. pasien pulang/kembali ke bangsal.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 5 jam
4	Biaya / Tarif	1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten

		Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali; 2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali
5	Produk Pelayanan	Pelayanan dialisis
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	16. Langsung : dapat dilakukan melalui tim penanganan pengaduan RS; 17. Melalui telepon : (0276) 321065/3293012; 18. Melalui Whatsapp : (0811 265 1313) / 081128505555; 19. Website : https://rspa.boyolali.go.id/ 20. Kotak Saran

10. STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi :	
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien umum : KTP, dengan membawa surat pengantar dari dokter; 2. Pasien BPJS : kartu BPJS,SEP rawat jalan/rawat inap dan pengantar permintaan baik elektronik maupun manual; 3. Pasien asuransi lain: (BPJS/inhealth/ad medika/bansos/BAZNAS) membawa surat jaminan terkait dan pengantar permintaan radiologi; 4. Menyatakan sebagai pasien umum/BPJS/BPJS Ketenagakerjaan/asuransi lain
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Mendapat pengantar permintaan radiologi baik elektronik maupun manual untuk pasien rawat jalan dan rawat inap; 2. Pasien dilayani; dan

		3. Pengambilan hasil radiologi rawat jalan oleh keluarga pasien sedang rawat inap disitribusikan ke bangsal oleh petugas dan/ atau diambil perawat bangsal dan melalui ERM.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Rawat jalan & rawat inap : Maksimal 2 jam
4	Biaya / Tarif	3. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali; 4. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
5	Produk Pelayanan	Tindakan pelayanan radiologi sesuai permintaan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	21. Langsung : dapat dilakukan melalui tim penanganan pengaduan RS; 22. Melalui telepon : (0276) 321065/3293012; 23. Melalui Whatsapp : (0811 265 1313) / 081128505555; 24. Website : https://rspa.boyolali.go.id/ 25. Kotak Saran